

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I/MPR/2000 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR II/MPR/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa demi kemantapan tata susunan dan tata laksana Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah ditetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999;
- b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan guna lebih meningkatkan peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999;
- c. bahwa berhubungan dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Mengingat:

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 32, Pasal 106 dan Pasal 107 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.

Memperhatikan:

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000;
2. Surat Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 2 Agustus 2000 Nomor MJ.110/29/2000 perihal Pertimbangan Badan Pekerja Majelis tentang Usul Perubahan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000 yang membahas usul perubahan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan

Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

4. Putusan Rapat Paripurna ke-1 Tanggal 7 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diubah sebagai berikut :

Pasal 49 ayat (2) yang semula berbunyi : "(2) Majelis mengadakan Sidang Tahunan untuk mendengar pidato Presiden mengenai pelaksanaan Ketetapan Majelis dan/atau membuat putusan Majelis." diubah menjadi selengkapnya berbunyi :

- "(2) Majelis mengadakan Sidang Tahunan Majelis untuk mendengarkan dan membahas laporan Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya mengenai pelaksanaan Ketetapan Majelis serta dapat menetapkan putusan Majelis lainnya."

Pasal II

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 7 Agustus 2000

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.M. AMIEN RAIS

WAKIL KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. Ir. GINANDJAR KARTASASMITA

WAKIL KETUA,

Ttd.

Ir. SUTJIPTO

WAKIL KETUA,

Ttd.

H. MATORI ABDUL DJALIL

WAKIL KETUA,

Ttd.

Drs. H. M. HUSNIE THAMRIN

WAKIL KETUA,

Ttd.

Dr. HARI SABARNO, M.B.A., M.M.

WAKIL KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. JUSUF AMIR FEISAL, S.Pd.

WAKIL KETUA,

Ttd.

Drs. H. A. NAZRI ADLANI